



Analisis Perbandingan DER, ROA dan EVA pada Perusahaan Pertambangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah

JE-Vol.27-No.3-2019-pp.315-324

Ariani^{1*}, Andewi Rokhmawati¹, Ahmad Fauzan Fathoni¹

¹ Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email: ariani2512@gmail.com

ABSTRACT

The implemented of Government Regulation No.1 of 2014 concerning the ban on raw mineral exports aims to encourage companies to process mining products before they are sold. so that it is expected to be able to create added value that has an impact on the greater profits that will be obtained by the company. However, after this regulation was implemented, there was a decrease in the company's performance, which led to a decline in sales and a decline in the prices of mining companies' shares and an increase in the average debt in the mining sector. This study aims to determine the average difference in DER, ROA and EVA before and after the application of this Government Regulation. The population in this study were all mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2017. Samples were collected on a purposive sampling technique from the criteria determined there were 26 samples selected. The data analysis method used is a different test of Willxocon Signed Rank Test using SPSS version 21. The results of this study indicate that: First there is no difference in DER for mining companies before and after the implementation of government regulations. Secondly there is a difference in ROA for mining companies after the application of government regulations. And thirdly there is a difference in EVA in mining companies after the implementation of government regulations in 2014.

Keywords: Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Economic Value Added

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014 tentang larangan ekspor mineral mentah bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk memproses produk pertambangan sebelum dijual. sehingga diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang berdampak pada keuntungan yang lebih besar yang akan diperoleh perusahaan. Namun, setelah peraturan ini diterapkan, ada penurunan kinerja perusahaan, yang menyebabkan penurunan penjualan dan penurunan harga saham perusahaan pertambangan dan peningkatan utang rata-rata di sektor pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbedaan rata-rata dalam DER, ROA dan EVA sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah ini. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2017. Sampel dikumpulkan dengan teknik purposive sampling dari kriteria yang ditentukan ada 26 sampel yang dipilih. Metode analisis data yang digunakan adalah uji willxocon signed rank test yang berbeda menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tidak ada perbedaan DER untuk perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah. Kedua, ada perbedaan ROA untuk perusahaan pertambangan setelah penerapan peraturan pemerintah dan ketiga ada perbedaan dalam EVA di perusahaan pertambangan setelah penerapan peraturan pemerintah pada tahun 2014.

Kata kunci: Rasio Utang terhadap Ekuitas, Pengembalian Asset, Nilai Tambah Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang mineral dan batu bara, dengan cara melakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap hasil tambang sebelum di ekspor keluar negeri dan diharapkan ekspor tersebut mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan juga diharapkan peraturan ini akan mendorong terjadinya pemmbangun pabrik *smelter* dilingkungan perusahaan pertambangan. Namun setelah peraturan ini diterapkantelah terjadi penurunan harga saham-saham disektor tambang dan penurunan penjualan yang akan mempengaruhi keuntungan perusahaan sedang disatu sisi yang lain pemerintah berusaha mendorong perusahaan untuk melakukan investasi pada *smelter* dalam rangka pemurnian hasil tambang.

Sejak peraturan ini diterapkan, sektor pertambangan mengalami kenaikan di tingkat utang tepatnya pada tahun 2015 dan 2016 setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2014 dari tahun 2011-2013 yang terus mengalami peningkatan modal eksternal perusahaan. Namun, disisi lain terjadi penurunan penjualan disektor pertambangan yaitu dimulai pada tahun 2014 sejak diterapkan nya larangan ekspor mineral mentah bagi perusahaan pertambangan. Sedangkan, sebelum peraturan ini ini diterapkan terjadi peningkatan penjualan disektor pertambangan tepatnya pada tahun 2012-2013 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 26,76% dari tahun sebelumnya. Setelah peraturan ini diterapkan yaitu pada 12 Januari 2014 terjadi penurunan penjualan sebesar 17,26% dan terus terjadi penurunan ditahun-tahun selanjutnya.

Tidak hanya terjadi penurunan tingkat penjualan, sektor pertambangan juga mengalami penurunan harga saham-saham yang berada di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2014. Harga saham-saham perusahaan di sektor pertambangan rata-rata mengalami penurunan menjadi Rp.2576,5 dari tahun 2013, pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.1676,02 atau sekitar 35% dari tahun 2014. Dan pada tahun 2016 merupakan penurunan harga saham terendah sejak 2014, harga rata-rata saham tambang mengalami penurunan yaitu menjadi Rp.1226,13 mengalami penurunan sebesar 27% dari tahun 2015 atau dengan kata lain sejak peraturan pemerintah ini diberlakukan harga rata-rata saham sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 52,41%.

Penurunan tingkat profitabilitas di perusahaan pertambangan membuat perusahaan akan menggunakan alternatif lain dalam pembiayaan operasional perusahaan selain laba ditahan atau *cashflow* perusahaan. Salah satu alternatif yang digunakan adalah penggunaan hutang, dimana penggunaan dana dari pihak eksternal perusahaan merupakan efek dari kebijakan penerapan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2014. Hal ini disebabkan kebutuhan dana yang besar dalam pembangunan aktiva tetap perusahaan tambang sedangkan seperti yang diketahui sebelumnya tingkat penjualan perusahaan tambang mengalami penurunan sehingga juga akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Penurunan penjualan yang berdampak pada penurunan profitabilitas menyebabkan konflik yang terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan peraturan pemerintah mewajibkan untuk melakukan pembangunan *smelter* diperusahaan yang akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama dalam proses pembangunan, sedangkan dari sisi perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan profit yang ingin diperoleh dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 merupakan peraturan tentang larangan ekspor mineral mentah yang diterapkan pemerintah pada perusahaan pertambangan. Tujuan dari di terapkan peraturan ini adalah untuk meningkatkan manfaat mineral mentah sehingga memperoleh nilai yang lebih tinggi dan berdampak terhadap perusahaan. hal ini dapat diperoleh dengan cara melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dengan menggunakan *smelter*. Sehingga, dampak lainnya penerapan peraturan pemerintah ini akan mendorong perusahaan untuk membangun *smelter*.

2.2. Pecking Order Theory

Pecking order theory pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961, namun penamaan *pecking order theory* sendiri dilakukan oleh Stewart C. Myers pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa ada semacam tata urutan (*pecking order*) bagi perusahaan dalam menggunakan modal. *Pecking order theory* menjelaskan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan ekuitas internal atau laba yang ditahan daripada pendanaan ekuitas eksternal atau menerbitkan saham baru.

2.3. Signaling Theory

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Hal positif dalam *signalling theory* dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki “berita bagus” dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan perusahaan. Menurut Jogiyanto (2013), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi atas suatu perusahaan, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*).

2.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian prestasi perusahaan yang diukur dalam bentuk hasil-hasil kerja (*performance outcome*). Husnan dan Pudjiastuti (2012) menyatakan kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Salah satu informasi dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah berupa rasio-rasio keuangan perusahaan untuk periode tertentu. Rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Rasio keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain (Munawir (2010).

2.5. Kerangka Pemikiran

Perbedaan *Debt to Equity Rasio* sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2014

Penurunan profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi aliran *cashflow* pendanaan investasi perusahaan. Sedangkan disisi lain perusahaan harus melakukan pembangunan pabrik *smelter*. Alternatif pendanaan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah penggunaan hutang karena akan lebih menghemat biaya yang akan dikeluarkan (*pecking order theory*). Penelitian terdahulu tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan pernah diteliti oleh Sparsa dan Widanaputra (2014) yang menyatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Debt to Equity Rasio* sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan sedangkan Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugeraha et al. (2016) tentang dampak kebijakan *tax amnesty* periode pertama pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah.

Perbedaan *Return on Asset* sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2014.

Sejalan dengan dorongan dari pemerintah untuk melakukan pembangunan *smelter* sejak beberapa tahun yang lalu sehingga hasil tambang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Hasil tambang yang telah dilakukan pemurnian akan mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi sehingga akan dapat

memperoleh profit yang lebih besar sebelum dilakukan pemurnian. Nilai jual yang tinggi akan mempengaruhi profitabilitas yang akan diperoleh perusahaan sehingga hal ini akan berdampak positif terhadap *return on asset* yang dimiliki perusahaan. Penelitian tentang *return on asset* sudah banyak dilakukan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya penelitian yang dilakukan Ferreira (2012) mengenai *the performance of newly privatized firms in Portugal* yang menyatakan terdapat perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Rita (2012) yang menyatakan tidak terjadi perbedaan profitabilitas yang diukur dengan ROA sebelum dan sesudah penerapan UU No. 40 tahun 2007 tentang kewajiban perseroan terbatas tidak mengalami perbaikan setelah setelah peraturan pemerintah diterapkan.

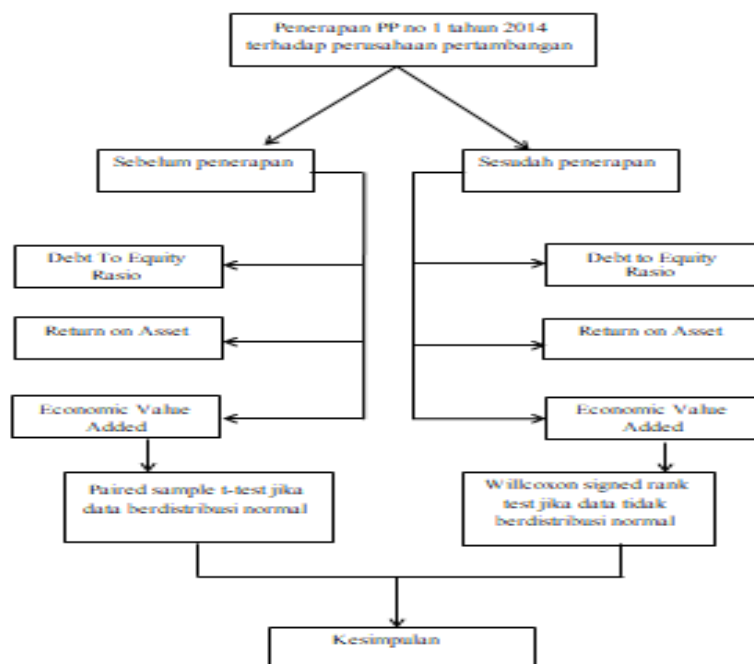
Perbedaan *Economic Value Added* sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2014

Hasil tambang yang diproduksi perusahaan setelah dilakukan pengolahan melalui *smelter*. Karena hasil tambang yang akan diperoleh perusahaan akan mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dan memperoleh laba lebih tinggi. Perusahaan yang membangun *smelter* dan mempunyai prospek laba yang tinggi akan mampu menarik minat investor terhadap perusahaan sehingga akan berdampak terhadap nilai perusahaan pertambangan. Penelitian tentang *economic value added* sebagai indikator yang menghitung nilai tambah ekonomis yang akan diperoleh perusahaan sehingga akan berdampak kepada investor. Penelitian yang dilakukan oleh Blaszczyk dan Patena (2015) mengenai *Post-Privatisation Corporate Performance in Poland in 2008-2011* menyatakan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah privatisasi ditetapkan.

2.6. Model Penelitian

Model penelitian adalah gambaran dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.

Gambar 1: Model Penelitian



3. DATA DAN METODOLOGI

3.1. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh perusahaan yang berada disektor pertambangan yang berada di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian yang berlangsung dari 2014-2016. Dengan menggunakan *Indonesian Capital Market Directory* 2014 diperoleh jumlah populasi sebanyak 47 perusahaan. Dan dari kriteria yang telah di tentukan peneliti dihasilkan 26 sampel yang di peroleh untuk diteliti dalam penelitian ini.

3.2. Debt to Equity Rasio

Total *debt to total assets* sering disebut sebagai *debt ratio* saja, yaitu mengukur jumlah presentase dari jumlah dana yang diberikan oleh kreditur berupa utang lancar, utang bank, obligasi, dan kewajiban jangka panjang *Debt to equity ratio* adalah ukuran jumlah utang atau dana dari luar perusahaan terhadap modal sendiri (*shareholders equity*). Rumusan untuk mencari DER dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir 2014):

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Keterangan:

DER : *Debt to Equity Ratio*

Total Debt : Total hutang

Total Equity : Total modal sendiri

3.3. Return On Asset

Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. Secara matematis *Return on Asset* dapat didefinisikan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

ROA : *Return On Asset*

3.4. Economic Value Added

Menurut Utomo (1999), EVA adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat penghasilan melebihi tingkat biaya modal. Secara matematis *economic value added* dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$EVA = NOPAT - IC \times WACC$$

Keterangan :

EVA : *Economic value added*

NOPAT : *Net operating profit after taxes*

IC : *Invested capital*

WACC : *Weighted average cost of capital*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Tabel 1: Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DERsebelum	104	.08	24.12	1.8167	3.17853
DERsesudah	104	.05	28.90	1.7938	3.34781
ROAsebelum	104	-15.00	47.00	7.3551	10.36122
ROAsesudah	104	-73.13	38.00	1.5270	13.41499
EVAsebelum	104	-38408312.60	.00	-384595.6858	3764866.2650
EVA sesudah	104	-292185.37	10099535839912	16073581931857	102444216974821.33
			19.00	.7500	000

Sumber : Data Olahan (2019)

4.2. Analisis Pengujian Hipotesis

a. Test Uji Normalitas

Berdasarkan hasil output SPSS dibawah (Tabel 2) diketahui bahwa *P value* DER sebelum penerapan peraturan pemerintah adalah 0.000, ROA sebelum penerapan peraturan pemerintah adalah 0.000 dan EVA sebelum penerapan peraturan pemerintah adalah 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa data DER, ROA, dan EVA sebelum penerapan peraturan pemerintah tidak berdistribusi normal dari output SPSS sebelum penerapan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2014.

Tabel 2: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	DER sebelum	DER Sesudah	ROA sebelum	ROA Sesudah	EVA sebelum	EVA sesudah
N	104	104	104	104	104	104
Mean	1.8167	1.7938	7.3551	1.5270	- 384595.6858	16073581931857.7520
Normal Parameters ^{a,b} Std. Deviation	3.17853	3.34781	10.36122	13.41499	3764866.26505	102444216974821.33000
Most Extreme Differences	.305	.301	.175	.201	.511	.438
Kolmogorov-Smirnov Z	.305	.282	.175	.132	.459	.430
Asymp. Sig. (2-tailed)	-.292	-.301	-.118	-.201	-.511	-.438
	3.112	3.072	1.785	2.045	5.210	4.463
	.000	.000	.003	.000	.000	.000

Sumber : Data olahan SPSS versi 21

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Kemudian, diketahui bahwa nilai *P value* DER setelah penerapan peraturan pemerintah adalah 0.000, ROA setelah penerapan peraturan pemerintah adalah 0.000 dan EVA setelah penerapan Peraturan

Pemerintah No 1 tahun 2014 adalah 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal maka penelitian ini akan menggunakan metode *Wilcoxon Signed Rank Test* yaitu suatu uji non parametrik yang digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan namun memiliki distribusi tidak normal.

b. Hasil Pengujian

Tabel 3: Willcoxon Signed Ranks Test
Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
DERsesudah – DERsebelum	Negative Ranks	56 ^a	50.96	2854.00
	Positive Ranks	48 ^b	54.29	2606.00
	Ties	0 ^c		
	Total	104		
ROAsesudah – ROAsebelum	Negative Ranks	67 ^d	53.99	3617.50
	Positive Ranks	33 ^e	43.41	1432.50
	Ties	4 ^f		
	Total	104		
EVAsesudah – EVAsebelum	Negative Ranks	52 ^g	39.67	2063.00
	Positive Ranks	52 ^h	65.33	3397.00
	Ties	0 ⁱ		
	Total	104		

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 4: Test Statistics

	DERsesudah – DERsebelum	ROAsesudah – ROAsebelum	EVAsesudah – EVAsebelum
Z	-.402 ^b	-3.757 ^b	-2.163 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	.688	.000	.031

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 21

4.3. Pembahasan

Perbandingan *Debt to Equity Rasio* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Dari hasil pengujian tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *Debt to Equity Rasio* pada perusahaan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2014 tentang larangan ekspor mineral mentah. Hasil dari pengujian deskriptif juga menunjukkan bahwa rata-rata *Debt to Equity Rasio* tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah penerapan peraturan pemerintah ini. Tidak terjadinya peningkatan investasi seperti yang diharapkan sebelumnya terjadi karena perusahaan menyatakan sulit untuk melakukan pinjaman modal usaha terhadap penyedia-penyedia modal mengingat tingginya bunga yang ditetapkan oleh penyedia dana. Penurunan profitabilitas yang terjadi terhadap perusahaan tambang selain karena larangan ekspor mineral mentah dan juga sedang turunnya harga komoditas menyebabkan perbankan berpikir ulang menyalurkan pinjaman kepada perusahaan tambang (tirto.id, 2 September 2016). Selain itu, terhambatnya pembangunan investasi di *smelter* perusahaan tambang karena menurut laporan menteri ESDM sektor minerba 2016 yaitu belum

selesainya amandemen kontrak KK dan PKP2B. Amandemen ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 dimana tujuan dari dilakukan nya amandemen ini untuk menyesuaikan tujuan pertambangan dalam UUD 1945 dan UU No. 4 tahun 2009 tentang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemamkmuran rakyat dalam pengolahan minerba. Selain itu, belum selesainya penataan IUP nasional yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. Hal ini menyebabkan banyak dari perusahaan belum melakukan pembangunan *smelter* seperti yang diharapkan pemerintah dalam peraturan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferreira (2012) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan DER sebelum dan sesudah peraturan yang diterapkan pemerintah dan penelitian yang dilakukan oleh Hasanpour (2015) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan DER sebelum dan sesudah peraturan yang diterapkan.

Perbandingan *Return On Asset* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Dari hasil pengujian ditemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada ROA sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah. Dari hasil data deskriptif diketahui bahwa perbedaan ROA sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah adalah negatif dimana hal tersebut menunjukkan bahwa ROA sebelum penerapan peraturan pemerintah lebih tinggi dari ROA sesudah penerapan peraturan pemerintah. Penurunan ini disebabkan oleh larangan ekspor mineral mentah sehingga menurunkan penjualan yang berdampak terhadap penurunan *Return On Asset*. Penurunan *Return On Asset* pada perusahaan pertambangan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 terjadi karena perusahaan tidak bisa lagi mengekspor Minerba mentah mereka yang mengakibatkan menurunnya penjualan sehingga menyebabkan penurunan *Return On Asset* setelah PP diterapkan. sedangkan pada tahun sebelum penerapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 perusahaan tambang melakukan pengeksporan besar-besaran terhadap hasil tambang mereka sehingga menyebabkan kenaikan profitabilitas yang mempengaruhi kenaikan *Return On Asset* peraturan diterapkan (www.kemenperin.com).

Faktor lainnya adalah pada tahun 2015 berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* menyatakan bahwa sebanyak 40 perusahaan tambang global mengalami kerugian terbesar sepanjang sejarah yang mencapai 27 miliar dollar atau setara 364,5 triliun. Hal ini disebabkan karena terjadinya pelambatan ekonomi dunia sehingga berdampak pada permintaan komoditas barang tambang menurun. Peristiwa ini juga berdampak pada perusahaan tambang di Indonesia. Menurut Sacha Winzenried *Lead Adviser for Energy, utilities dan mining PwC Indonesia* kapitalitas pasar perusahaan pertambangan nasional yang tercatat di BEI mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 255 Triliun pada 31 des 2014 menjadi 161 triliun pada akhir 2015 (www.kompas.com). Selain itu, dari laporan menteri ESDM pada tahun 2016 salah satu permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengolahan sektor Minerba adalah belum tercapainya optimalisasi peningkatan nilai tambah atau Hirilisasi mineral. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ferreira (2012) tentang peraturan pemerintah terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan peraturan yang diterapkan pemerintah.

Perbandingan *Economic Value Added* sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Dari hasil pengujian terdapat perbedaan nilai EVA sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah. Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa nilai EVA sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah adalah positif. Hal ini disebabkan karena perusahaan memperoleh nilai tambah dari pembangunan *smelter* yang dilakukan perusahaan. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan bahwa fasilitas pengolahan dan pemurnian atau *smelter* yang telah beroperasi sampai akhir 2017 terdapat 24 buah baik dari perusahaan maupun *smelter* yang dibangun pihak ketiga (www.detikfinance.com). Dengan dibangun *smelter* perusahaan pertambangan berdampak kepada kenaikan EVA perusahaan setelah mendapatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Peningkatan tingkat EVA setelah penerapan Peraturan Pemerintah

dianggap mempunyai prospek yang baik bagi investor terhadap perusahaan dimasa yang akan datang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Blaszczyk dan Patena (2015) yang menyatakan terdapat perbedaan EVA setelah Penerapan peraturan pemerintah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Darwazeh dan Dabaghia (2018) terdapat perbedaan EVA setelah penerapan Peraturan pemerintah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian terhadap DER menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah No. 1 tahun 2014.
2. Hasil penelitian terhadap ROA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat *Return On Asset* perusahaan yaitu penurunan tingkat ROA setelah penerapan peraturan pemerintah sehingga dianggap PP No. 1 tahun 2014.
3. Hasil penelitian terhadap EVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat *Economic Value Added* perusahaan yaitu terjadi kenaikan tingkat EVA setelah penerapan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Blaszczyk, B., & Patena, W. (2015). Post privatisation corporate performance in Poland: Evidence from companies privatized in 2008-2011. *Center for Social and Economic Research (CASE) Working Paper*, 1(125).

Brigham, E.F., & Houston, J.F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.

Darwazeh, R.N., & Dabaghia, M. (2018). Privatization effect on shareholder value in the Jordanian State owned enterprises. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2), 70-78.

Ferreira, J.V. (2012). The performance of newly privatized firms: The Case of Portugal. *Journal of Governance and Regulation*, 1(2), 92-125.

Hasanpour, P. (2015). Privatization effect on the stock return and performance of listed companies Tehran, Stock Exchange. *Journal of Educational and Management Studies*, 5(3), 175-179.

Hukumonline. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 30 Juni 2018.

Hukumonline. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada 30 Juni 2018.

Husnan, S., & Pudjiastuti, E.P. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (6th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

Indonesia Stock Exchange. (2018) . Diakses dari <https://www.sahamok.com/download-harga-historis-saham> pada tanggal 15 Februari 2018.

Jogiyanto, H.M. (2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi ke 8. Yogyakarta: BPFE

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kompas. (2016). *Eksplor sumber daya alam Indonesia*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/haryaniku/552e0ccc6ea834732b8b4576/stop-eksplor-sumber-alam-indonesia> pada tanggal 4 Februari 2019.

Merdeka. (2014, 25 Februari). Kontroversi seputar larangan ekspor mineral mentah. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/4-kontroversi-seputar-larangan-ekspor-bahan-mineral-mentah/antara-esdm-dan-kementerian-perdagangan.html> tanggal 2 Februari 2019.

Merdeka. (2014, 6 Januari). Pengusaha tambang tak patuhi larangan ekspor mineral mentah. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-tambang-tak-serius-patuhi-larangan-ekspor-bahan-mentah.html> tanggal 1 Februari 2019

Metrotvnews. (2014). Perlambatan ekonomi akibat larangan ekspor mineral mentah. Diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com> pada tanggal 26 Maret 2017.

Munawir, S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan* (4th ed.). Yogyakarta: Liberty

Nugeraha, A., Mandra, I.G., & Putra, I.N.N.A. (2016). Dampak perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya tax amnesty periode pertama pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI. *Jurnal Distribusi*, 4(1), 1-20

Santoso, Y., & Rita, M.R. (2012). Perbandingan profitabilitas perusahaan sebelum dan setelah penerapan UU No. 40/2007 tentang kewajiban perseroan terbatas. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 3(1), 1-20.

Sparsa, I.G.A.A., & Widanaputra, A.A.G.P. (2014). Analisa kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi di Indonesia periode 2004-2009. *E-Journal Akuntansi*, 10(1), 293-310.

Tempo. (2014, 12 Januari). Pemerintah tetap larang ekspor mineral mentah. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/544084/pemerintah-tetap-larang-ekspor-mineral-mentah>. tanggal 1 Februari 2019.

Utomo, L.L. (1999). Economic value added sebagai ukuran keberhasilan kinerja manajemen perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 28-42.